

Pengaruh Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi

Widati Hardini^{a1*}, Eka Oktapiani^{a2}

^a Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten, Indonesia

¹widhaaa0426@gmail.com*

*Widati Hardini¹

Received: 8 Juni 2026; Revised: 23 Juni 2026; Accepted: 6 Juli 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif melalui pengumpulan data melalui kuesioner dan observasi terhadap 109 responden Wajib Pajak Orang Pribadi di Yayasan Bakti Pemuda Foundation, dengan olah data menggunakan aplikasi SPSS. Hasil penelitian telah menunjukkan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, sedangkan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan.

Kata Kunci - Sosialisasi; Kesadaran; Sanksi Pajak; Sistem Perpajakan; Kepatuhan

Abstract

This research aims to examine the effect of tax socialization, taxpayer awareness, tax sanctions, and the effectiveness of the tax system on the compliance of Annual Tax Return (SPT) reporting by individual taxpayers. This study employs a quantitative method with data collected through questionnaires and observations from 109 individual taxpayers at Yayasan Bakti Pemuda Foundation, and the data was analyzed used SPSS software. The results indicate that tax socialization had no significant effect on Annual Tax Return reporting compliance, while taxpayer awareness, tax sanctions, and the effectiveness of the tax system have a positive effect on compliance.

Keywords - Tax Socialization; Taxpayer Awareness; Tax Sanctions; Tax System Effectiveness; Tax Compliance

How to Cite : Hardini, W., & Oktapiani, E. (2026). Pengaruh Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 14(2), 248–262.
<https://doi.org/10.21067/jrma.v14i1.14399>

PENDAHULUAN

Di Indonesia, setiap Wajib Pajak diwajibkan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebagai bukti pertanggungjawaban atas penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak. Pelaporan SPT menjadi instrumen penting dalam sistem perpajakan karena berfungsi sebagai dasar untuk menghitung potensi penerimaan pajak dan menganalisis perilaku kepatuhan Wajib Pajak (Safitri, 2016). Meski kewajiban ini bersifat tahunan dan mekanismenya didukung layanan elektronik seperti e-filing dan Coretax, masih banyak Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT atau melaporkannya secara kurang akurat. Ketidakepatuhan ini sebagian disebabkan oleh rendahnya pemahaman terhadap prosedur pelaporan, tingkat literasi perpajakan yang masih minim, serta tantangan teknis dalam penggunaan sistem elektronik (Nasution et al., 2025; Setiadi & Bandiyono, 2025).

Pada awal tahun 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa hingga 2 Februari 2026 jumlah SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2025 yang telah masuk mencapai 1.150.414 SPT. Mayoritas pelaporan berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) karyawan yang telah menyampaikan laporannya melalui sistem DJP, menunjukkan tren pelaporan semakin berjalan sejak awal tahun fiskal baru. Data ini juga mencerminkan bahwa lebih dari 12,9 juta wajib pajak telah melakukan aktivasi akun DJP untuk melaporkan SPT Tahunan mereka. Tren ini merupakan indikator awal bahwa kepatuhan pelaporan di 2026 mengalami momentum pemulihan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Namun demikian, masih terdapat tantangan di sepanjang tahun 2025 yang menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan belum stabil. Pemerintah menetapkan target kepatuhan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2025 sebesar sekitar 81,92% dari total wajib pajak yang wajib lapor, dengan target angka total 16,21 juta SPT yang harus disampaikan. Target ini menunjukkan upaya DJP dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan kewajiban SPT secara tepat waktu dan lengkap selama periode pelaporan. Berdasarkan statistik DJP untuk Tahun Pajak 2024 (dilaporkan pada periode pelaporan 2025), jumlah SPT yang disampaikan mencapai lebih dari 13 juta SPT atau mengalami pertumbuhan sebesar 3,26% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Angka ini terdiri dari lebih dari 12,6 juta SPT untuk WP OP dan sekitar 380 ribu SPT untuk WP badan, yang dilaporkan sebelum batas akhir pelaporan pada 11 April 2025. Meskipun angka pelaporan meningkat pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, fenomena periode awal pelaporan masih menunjukkan adanya kegelisahan dalam kepatuhan wajib pajak. Hambatan teknis pada sistem layanan pelaporan elektronik, khususnya saat implementasi Coretax pertama kali, sempat menimbulkan permasalahan teknis sehingga DJP tetap mempertahankan layanan pelaporan lama secara paralel untuk meminimalkan gangguan. Kondisi ini berdampak pada persepsi wajib pajak tentang kemudahan dan akses layanan pelaporan pajak.

Faktor lain yang turut memengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan adalah persepsi wajib pajak terhadap urgensi pelaporan serta kemungkinan adanya sanksi administratif. Meskipun DJP telah memberikan relaksasi berupa penghapusan sanksi administratif terhadap keterlambatan pelaporan SPT tertentu pada periode sebelumnya, persepsi risiko pelaporan tetap menjadi salah satu pendorong kepatuhan (DDTCNews, 2025). Penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi perpajakan, campur tangan media dan sosialisasi aktif, serta dukungan teknologi informasi dalam sistem perpajakan memiliki hubungan positif dengan tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan. Misalnya, literasi pajak dan kemampuan teknis wajib pajak dalam memanfaatkan sistem pelaporan elektronik secara signifikan berpengaruh terhadap keputusan mereka untuk menyampaikan SPT tepat waktu (Aliifah et al., 2025; Sutopo & Supriatiningsih, 2025). Dengan adanya temuan tren pelaporan terbaru dan target DJP yang tinggi untuk tahun 2025, perlu ada integrasi strategi edukatif yang lebih luas, pemantauan kepatuhan yang responsif terhadap perubahan teknis, serta peningkatan layanan digital yang lebih human-centered agar target pelaporan dapat terealisasi secara konsisten dan meningkatkan basis kepatuhan nasional.

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan wajib pajak yang menganalisis, mengakui, menghormati serta mematuhi kebijakan yang ada dan mempunyai keseriusan atau keinginan dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya (Supriatiningsih & Jamil 2021). Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk membantu pembangunan negara.

Sanksi perpajakan dapat diartikan sebagai aturan hukum pajak yang wajib ditaati atau diikuti sesuai dengan persyaratan undang-undang pajak. Sangat penting untuk individu yang memiliki kewajiban pajaksupaya taat pada kewajiban pajaknya saat mereka meyakini bahwa sanksi pajak yang diberlakukan akan lebih merugikan bagi mereka (Yoga dan Dewi, 2022).

Efektivitas sistem perpajakan merupakan ukuran dari seberapa besar tujuan sistem telah tercapai, hal ini dapat berupa kualitas, kuantitas maupun waktu. Adapun sistem perpajakan yang digunakan saat ini seperti e-SPT, e-Filling, eNPWP, E- registration dan banyak channel perpajakan lainnya. Efektivitas sistem perpajakan menurut Pasaribu dan Husda (2023) diukur dengan indikator sebagai berikut: a. pembayaran pajak melalui e-banking, pelaporan melalui e-spt dan efilling, update peraturan di media sosial, pendaftaran NPWP.

Secara keseluruhan, faktor-faktor seperti sosialisasi, kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, dan efektivitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan SPT dengan benar serta memperkuat sistem perpajakan yang efisien.

Meskipun kewajiban pelaporan SPT telah diatur dengan jelas, masih ditemui sejumlah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Kasus ketidakpatuhan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena dapat menghambat penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai langkah seperti peningkatan sosialisasi, penerapan sanksi, serta penguatan sistem pelaporan berbasis digital.

Secara keseluruhan, peningkatan kepatuhan pelaporan SPT tahunan membutuhkan langkah yang terintegrasi dan komprehensif dari berbagai pihak. Dalam konteks penelitian ini, akan dilakukan analisis mendalam untuk mengetahui sejauh mana sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak orang pribadi Menurut (Nur 2018) adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak dengan Kepatuhan wajib Pajak mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh Variabel Kesadaran Wajib Pajak yang melaporkan, membayarkan SPT Tahunan. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan menelaah efektivitas sistem perpajakan dalam konteks kepatuhan pelaporan SPT tahunan. Efektivitas tersebut mencakup aspek komunikasi, konsultasi, serta pendampingan dari petugas pajak kepada Wajib Pajak. Sebagai studi kasus, penelitian akan dilakukan pada Yayasan Bakti Pemuda Foundation, sebuah entitas nirlaba yang melibatkan Wajib Pajak orang pribadi sebagai pengurus atau donatur. Yayasan ini relevan karena menggambarkan dinamika kepatuhan di lingkungan sosial dan organisasi nirlaba. Penelitian ini diharapkan mampu menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT dan memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan secara menyeluruh.

Data terkini dari DJP menunjukkan adanya peningkatan tingkat kepatuhan pasca-pandemi, namun tantangan seperti digitalisasi, literasi pajak, dan kesadaran masyarakat masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*)

Kaitan teori kepatuhan pajak dengan variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan efektivitas sistem perpajakan dapat dijelaskan sebagai berikut. Kesadaran wajib pajak menggambarkan pemahaman dan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan yang mendorong kepatuhan secara sukarela. Sanksi pajak berperan sebagai faktor pencegah (*deterrent effect*) bagi wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sementara itu, efektivitas sistem perpajakan berbasis elektronik seperti e-Filing dan e-SPT memberikan kemudahan serta efisiensi dalam pelaporan pajak, sehingga akan meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Indriati et al., 2022).

Teori Norma Sosial (Social Norm Theory)

Kaitan teori norma sosial dengan variabel sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terlihat dari peran sosialisasi perpajakan dalam membentuk norma sosial yang positif melalui penyampaian informasi dan edukasi mengenai kewajiban pelaporan pajak. Dengan sosialisasi yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dapat dipersepsikan sebagai suatu perilaku yang wajar dan diharapkan dalam masyarakat. Selain itu, meningkatnya kesadaran wajib pajak akan memperkuat norma sosial yang mendorong wajib pajak untuk secara sukarela mematuhi ketentuan pelaporan pajak yang berlaku (Nugrahani & Suryaningrum, 2023).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam konteks umum diartikan sebagai sikap tunduk, taat, dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Dalam bidang perpajakan, kepatuhan pajak mencerminkan kondisi di mana wajib pajak secara sadar dan sukarela melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan selaras dengan ketentuan kebijakan undang-undang. Menurut **Ningsih et al. (2024)**, kepatuhan wajib pajak merupakan sikap dan perilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yaitu membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu tanpa adanya paksaan.

Sosialisasi Pajak

Ulfa dan Aribowo (2023) menyatakan bahwa sosialisasi pajak yang efektif mampu meningkatkan pengetahuan, kepedulian, dan kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan secara sukarela. Saat rakyat mempunyai tingkat kesadaran pajak yang tinggi, penerimaan negara akan lebih optimal dan pemerintah dapat meningkatkan kualitas pembangunan di beragam bidang yang memiliki dampak kembali memberi manfaat kepada masyarakat luas. Jika rakyat sadar membayar pajak, maka dapat memberikan dampak positif terhadap roda pemerintah dan seluruh kegiatan ekonomi yang berpengaruh secara langsung terhadap aktivitas masyarakat. Hal ini dikarenakan dengan lancarnya masyarakat membayar pajak membuat kas negara tidak pernah kekurangan. Hal tersebut akan dioptimalkan pemerintah untuk melaksanakan perbaikan dan pembangunan pada beragam bidang seperti sarana dan prasarana yang akan mendukung ekonomi atau kegiatan sehari-hari seluruh masyarakat. Hal tersebut bertujuan mewujudkan kenyamanan dan kemudahan kegiatan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dengan demikian, pajak yang dibayarkan kepada pemerintah akan kembali kepada diri sendiri, pihak pemerintah sekadar berperan selaku pengelola.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut **Ningsih et al. (2024)** menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak ialah faktor utama untuk meningkatkan kepatuhan pajak, di mana wajib pajak yang memahami fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara akan lebih berkenan untuk menghitung, membayar, atau melaporkan pajak secara benar dan sukarela. Upaya peningkatan kesadaran ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, pelayanan pajak yang transparan, serta penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. indikator dari kesadaran perpajakan antara lain:

- 1) Menganalisis terdapat perundang-undangan dan kebijakan perpajakan,
- 2) Menganalisis fungsi pajak untuk pembiayaan bangsa.
- 3) Mempelajari kewajiban perpajakan dengan peraturan yang ada.
- 4) Mempelajari fungsi pajak untuk pembiayaan bangsa.
- 5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak secara sukarela.
- 6) Menghitung, membayar, melaporkan pajak secara tepat.


Sanksi Pajak

Menurut **Solihat et al. (2024)**, sanksi pajak merupakan wujud hukuman yang disajikan kepada wajib pajak yang melawan ketentuan perpajakan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan

dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sanksi pajak berperan selaku media pengendali supaya wajib pajak tidak melakukan pelanggaran dan tetap taat terhadap kebijakan perpajakan yang ada. Sejalan dengan itu, **Wea (2022)** menyatakan bahwa sanksi perpajakan yang tegas dapat memotivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu karena adanya konsekuensi hukum jika melanggar.

Hipotesis Penelitian

Berikut ini merukan hipotesis dalam penelitian ini yang berkaitan dengan variabel yang diteliti, yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Berpikir

Keterangan :

1. H₁: Diduga sosialisasi Kesadaran wajib pajak, sanksi berpengaruh terhadap efektifitas system perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. H₂: Diduga sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. H₃: Diduga kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. H₄: Diduga sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. H₅: Diduga efektifitas system perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2022), penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan, proses, prosedur, dan sebagainya dari suatu fenomena yang sedang diteliti. Penelitian deskriptif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau membuat generalisasi, tetapi hanya untuk memberikan informasi tentang fenomena yang diteliti.

Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer menurut Sugiyono (2022) adalah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), dan individu serta kelompok. Dengan demikian data diperoleh secara langsung. Data primer dibuat khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis mengumpulkan data primer dengan menggunakan metode survei serta metode observasi. Metode survei adalah metode untuk mengumpulkan informasi dasar melalui pertanyaan lisan dan tertulis serta wawancara dengan rumah hutan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

Operational Definitions of Variables

1) Kepatuhan wajib pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini menggunakan Indikator mengacu pada Indriati et al. (2022), yaitu:

- a) Ketepatan waktu pelaporan SPT Tahunan
- b) Kekonsistenan perhitungan pajak terutang sesuai ketentuan
- c) Ketepatan waktu pembayaran pajak
- d) Kepatuhan terhadap seluruh peraturan perpajakan yang berlaku.

2) Sosialisasi Pajak (X1)

Sosialisasi pajak dalam penelitian ini menggunakan Indikator mengacu pada Anisya, dkk (2022) Indikator sosialisasi perpajakan terdiri dari:

- a) Penyuluhan perpajakan melalui media elektronik, media massa, penyuluhan langsung.
- b) Diskusi dan komunikasi dua arah antara petugas pajak dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat.
- c) Penyampaian informasi perpajakan secara langsung oleh petugas pajak (fiskus).
- d) Penyampaian informasi perpajakan melalui media luar ruang (billboard / spanduk)
- e) Penyediaan informasi perpajakan melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak.

3) Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini menggunakan Indikator mengacu pada Siti Kurnia Rahayu (2020) dapat di identifikasikan sebagai berikut:

- a) Pajak yang akan dibayarkan digunakan untuk menunjang pembangunan negara.
- b) Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara.
- c) Pajak ditetapkan oleh undang- undang dan dapat dipaksakan.
- d) Pajak yang akan Dibayarkan digunakan untuk terbentuknya rencana kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
- e) Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran negara.
- f) Membayar pajak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan sangat merugikan Negara.

4) Sanksi Pajak (X3)

Sanksi pajak dalam penelitian ini menggunakan Indikator mengacu pada Mulyati & Ismanto, (2021), adapun Indikator dari sanksi perpajakan, yaitu:

- a) Sanksi diperlukan untuk membangun disiplin fiskal.
- b) Jika saya selalu terlambat membayar pajak, saya menghadapi sanksi administratif.
- c) Jika saya selalu terlambat membayar pajak, saya menghadapi sanksi administratif.
- d) Denda yang dikenakan kepada wajib pajak harus sepadan dengan keterlambatan pembayaran.

5) Efektivitas Sistem Perpajakan (X4)

Sanksi pajak dalam penelitian ini menggunakan Indikator mengacu pada penelitian Salsabilla & Budiman (2024) indikator efektivitas sistem perpajakan yang digunakan adalah:

- a) Pembayaran pajak melalui *e-banking*.
- b) Pelaporan SPT melalui e-SPT dan *e-Filling*.
- c) Penyampaian SPT melalui *drop box*.
- d) Update peraturan pajak terbaru secara online melalui internet.
- e) Pendaftaran NPWP melalui *e-Registration*.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dan pengurus aktif Yayasan Bakti Pemuda Foundation sebanyak 112 orang. Yayasan Bakti Pemuda Foundation dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan organisasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan memiliki karakteristik yang sesuai dengan variabel yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah anggota dan pengurus aktif yang memenuhi kriteria penelitian serta bersedia mengisi kuesioner.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel non-probabilitas dengan memilih responden yang paling mudah

dijangkau dan bersedia untuk dijadikan sampel penelitian (Sugiyono, 2020). Teknik ini dipilih karena keterbatasan waktu penelitian serta kemudahan akses peneliti terhadap responden, sehingga responden yang tersedia dianggap telah mewakili karakteristik populasi penelitian. Pratiwi dan Sari (2021) menjelaskan bahwa *convenience sampling* banyak digunakan dalam penelitian sosial dan ekonomi karena bersifat praktis, efisien, dan sesuai diterapkan pada populasi yang relatif homogen, selama responden memenuhi kriteria penelitian yang telah ditetapkan. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 109 responden, yang terdiri dari anggota dan pengurus aktif Yayasan Bakti Pemuda Foundation yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian. Jumlah tersebut telah memenuhi syarat untuk analisis statistik dalam penelitian kuantitatif (Ghozali, 2021).

PEMBAHASAN

Data Analysis Techniques

SPSS (*Statistical Product and Services Solution*) adalah perangkat lunak pengolah data yang digunakan untuk berbagai keperluan dalam bisnis, penelitian internal dan penelitian. Proses penggunaan SPSS memiliki variasi yang berbeda-beda tergantung kebutuhan dan tingkat analisis yang dibutuhkan. Seseorang menggunakan SPSS biasanya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari penelitian berupa korelasi, hubungan, pengaruh pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Dalam hal regresi berupa data primer perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner penelitian.

Uji Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi Pajak (X1)	109	7	20	13.9450	2.84095
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	109	11	30	21.0642	3.63184
Sanksi Pajak (X3)	109	16	40	26.9266	5.66619
Efektivitas Sistem Perpajakan (X4)	109	7	30	20.3945	3.97450
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	109	10	30	20.4037	3.29174
Valid N (<i>listwise</i>)	109			13.9450	

Sumber : *Output SPSS 27,2025.*

Mengacu pada tabel hasil uji statistik deskriptif setiap variabel penelitian, maka dapat dijelaskan hasil setiap variabel penelitian yaitu: Rata-rata hitung dari variabel Sosialisasi Pajak menjelaskan bahwa jawaban minimum responden adalah 7, nilai maksimum 20, nilai mean 13.9450, sedangkan nilai standart deviasi adalah 2.84095. Rata-rata hitung dari variabel Kesadaran Wajib Pajak menjelaskan bahwa jawaban minimum responden adalah 11, nilai maksimum 30, nilai mean 21.0642, sedangkan nilai standart deviasi adalah 3.63184. Rata-rata hitung dari variabel Sanksi Pajak menjelaskan bahwa jawaban minimum responden adalah 16, nilai maksimum 40, nilai mean 26.9266, sedangkan nilai standart deviasi adalah 5.66619. Rata-rata hitung dari Efektivitas Sistem Perpajakan menjelaskan bahwa jawaban minimum responden adalah 7, nilai maksimum 30, nilai mean 30.3945, sedangkan nilai standart deviasi adalah 3.97450. Rata-rata hitung dari Kepatuhan Wajib Pajak menjelaskan bahwa jawaban minimum responden adalah 10, nilai maksimum 30, nilai mean 20.4037, sedangkan nilai standart deviasi adalah 3.29174.

Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui data lulus uji atau tidak, dengan melakukan beberapa uji diantaranya:

Uji Normalitas

Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan 2 (dua) teknik yaitu uji normalitas *One-Sample Kolmogorov Smirnov* dan menggunakan grafik histogram.


Tabel 2.

One-Sample Kolmogorov Smirnov Test

Tabel One-Sample Kolmogorov Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		109	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000	
	Std. Deviation	1.73230691	
Most Extreme Differences	Absolute	0.057	
	Positive	0.057	
	Negative	-0.054	
Test Statistic		0.057	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	0.507	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0.494
		Upper Bound	0.520
		Lower Bound	
		Upper Bound	


Sumber : Data Primer yang diolah SPSS 27, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0.200. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0.05. Sedangkan jika dilihat dalam grafik histogram yang dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1
Grafik Instagram

Berdasarkan gambar hasil dari uji normalitas menggunakan grafik histogram menjelaskan bahwa garis grafik berbentuk lonceng dan batang-batang dari grafik jaraknya berdekatan dan puncak garis berada tepat ditengah dengan sisi kanan dan kiri yang sama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyebaran data mendekati normal atau memenuhi syarat normalitas.



Gambar 2
Grafik P-Plot Regression

Berdasarkan gambar hasil dari uji normalitas menggunakan grafik *P-Plot Regression* menjelaskan bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyebaran data normal atau memenuhi syarat normalitas.

Uji Multikolinearitas


Tabel 3.
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 Sosialisasi Pajak (X1)	0.500	1.998	Tidak ada masalah multikolinieritas
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.356	2.811	Tidak ada masalah multikolinieritas
Sanksi Pajak (X3)	0.280	3.570	Tidak ada masalah multikolinieritas
Efektivitas Sistem Perpajakan (X4)	0.272	3.675	Tidak ada masalah multikolinieritas

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS 27, 2025

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel menunjukkan bahwa nilai *tolerance* pada setiap variabel independen > 0.10 , sedangkan nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) pada setiap variabel independen < 10.00 maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar grafik *Scatterplot* menunjukkan bahwa data tersebar diatas dan dibawah angka nol (0) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran pernyataan data tersebut. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi pemenuhan kepatuhan bayar pajak berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, yaitu sosialisasipajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan efektivitas sistem perpajakan.

Uji Hipotesis

1. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4.
Hasil Uji Simultasn (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	846.143	4	211.536	67.880	.000 ^b
1 Residual	324.096	104	3.116		
Total	1170.239	108			

Sumber : Output SPSS 27, 2025

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa hasil uji F dapat dilihat pada tabel diatas nilai Fhitung diperoleh sebesar $67.880 > F_{tabel} 2.46$ dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Karena tingkat signifikan lebih kecil dari $0,050$ maka H_5 dapat diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan efektivitas system perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan (bersama-sama).

2. Uji Koefisien Destrinasi (*R-Square*)

Pengujian R Square digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh dari seluruh variabel independen (X) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y). Nilai koefisien adalah antara nol sampai dengan satu dan ditunjukkan dengan nilai Reguler (R) dimana $0 < R < 1$.

Tabel 5.
Hasil Koefisien Destrminasi (*R- Square*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.850 ^a	0.723	0.712	1.76531

a. Predictors: (Constant), Efektivitas Sistem Perpajakan (X4), Sosialisasi Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3)

Sumber: Output SPSS 27, 2025

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi R^2 adalah 0.723. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 72.3%.

3. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 6.
Hasil Uji t

Model	Unstandardize d Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	4.716	1.040		4.535	0.000
Sosialisasi Pajak (X1)	-0.075	0.085	-0.065	-0.885	0.378
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.309	0.078	0.341	3.939	0.000
Sanksi Pajak (X3)	0.194	0.057	0.333	3.417	0.001
Efektivitas Sistem Perpajakan (X4)	0.246	0.082	0.297	2.999	0.003

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)

Sumber : Output SPSS 27, 2025.

Untuk mencari ttabel yaitu dengan melihat banyaknya sampel sebesar 109, uji statistik t dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan signifikansi yaitu 5% atau 0.05 dengan rumus $t = (\alpha/2 : n-k-1)$ yaitu $(0.05/2 : 109-4-1 = 0.025 : 104)$ dimana (α) adalah signifikansi 5% atau 0.05, (n) adalah jumlah sampel dan (k) adalah jumlah variabel independen, maka diperoleh hasil ttabel sebesar 1.983.

1) Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t didapatkan nilai signifikasni $0.378 > 0.05$ dan nilai t hitung dan t tabel yaitu $-0.885 < 1.983$, maka secara parsial variable sosialisasi pajak tidak ada pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t didapatkan nilai signifikasni $0.000 < 0.05$ dan nilai t hitung dan t tabel yaitu $3.939 > 1.983$, maka secara parsial variable kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3) Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t didapatkan nilai signifikasni $0.001 < 0.05$ dan nilai t hitung dan t tabel yaitu $3.417 > 1.983$, maka secara parsial variable sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4) Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t didapatkan nilai signifikasni $0.003 < 0.05$ dan nilai t hitung dan t tabel

yaitu $2.999 > 1.985$, maka H secara parsial variable efektivitas system perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

1. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil pengujian parsial, variabel Sosialisasi Pajak menunjukkan nilai t hitung sebesar $-0,885$ yang lebih kecil dari t tabel $1,983$, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak yang dilakukan belum mampu mendorong Wajib Pajak Orang Pribadi untuk patuh dalam pelaporan SPT.

Secara teoritis, berdasarkan Teori Norma Sosial, sosialisasi pajak seharusnya berperan dalam membentuk norma dan kebiasaan positif terkait kepatuhan pajak. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang ada belum cukup kuat membentuk norma sosial yang mendorong perilaku patuh. Hal ini dapat disebabkan oleh metode sosialisasi yang bersifat umum, kurang interaktif, atau tidak disesuaikan dengan karakteristik wajib pajak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ainul (2021) serta Solekhah dan Supriono (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Tjan (2022), Farah dan Sapari (2020), serta Wahyuni et al. (2021) yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa efektivitas sosialisasi sangat bergantung pada kualitas penyampaian, intensitas, serta pemahaman yang dihasilkan pada wajib pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai t hitung sebesar $3,939$ yang lebih besar dari t tabel $1,983$, sehingga hipotesis diterima. Hal ini berarti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Temuan ini sesuai dengan Teori Kepatuhan Pajak yang menyatakan bahwa faktor internal, khususnya kesadaran dan kemauan sukarela, merupakan pendorong utama kepatuhan. Wajib pajak yang memahami pentingnya pajak sebagai kontribusi bagi pembangunan negara cenderung patuh meskipun tanpa tekanan eksternal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahyuni et al. (2021), serta Yuliani dan Ratnasari (2025) yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Dengan demikian, peningkatan kesadaran wajib pajak menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan pengujian, variabel Sanksi Pajak memiliki nilai t hitung sebesar $3,417$ yang lebih besar dari t tabel $1,983$, sehingga hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam Teori Kepatuhan Pajak, sanksi pajak berfungsi sebagai alat penegakan hukum yang menciptakan efek jera (*deterrent effect*). Wajib pajak akan mempertimbangkan risiko dan konsekuensi hukum jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga cenderung memilih untuk patuh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahyuni et al. (2021), Solekhah dan Supriono (2018), yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Farah dan Sapari (2020) serta Khodijah et al. (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas sanksi juga dipengaruhi oleh tingkat penegakan dan persepsi wajib pajak terhadap konsistensi penerapannya.

4. Pengaruh Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil pengolahan data pada variabel efektivitas sistem perpajakan terhadap

kepatuhan wajib pajak, diperoleh nilai t hitung sebesar 2,999 yang lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,985. Hasil ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif sistem perpajakan yang diterapkan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor institusional, seperti kemudahan administrasi, kejelasan prosedur, serta efektivitas sistem perpajakan. Sistem perpajakan yang efektif, seperti penerapan e-Filing dan e-SPT, memberikan kemudahan, efisiensi, dan kepastian dalam proses pelaporan pajak, sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa paksaan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Yuliani dan Ratnasari (2025) yang menyatakan bahwa modernisasi dan efektivitas sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Marfati et al. (2022) yang menyatakan bahwa efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem perpajakan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan adaptasi wajib pajak terhadap sistem yang digunakan.

5. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Efektivitas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji simultan (Uji F), diperoleh nilai F hitung sebesar 67,880 yang lebih besar dari F tabel 2,46 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga hipotesis diterima. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,723 menunjukkan bahwa sebesar 72,3% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan efektivitas sistem perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan keempat variabel tetap memiliki peran penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mendukung Teori Kepatuhan Pajak yang menyatakan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis kedua diterima. Selain itu, sanksi pajak juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis ketiga diterima. Efektivitas sistem perpajakan turut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis keempat diterima. Sementara itu, variabel pajak pada hipotesis pertama tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis pertama ditolak.

Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran wajib pajak, penerapan sanksi yang tegas, dan optimalisasi sistem perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan *convenience sampling* dan objek penelitian yang terbatas pada Yayasan Bakti Pemuda Foundation. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan responden serta menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Daftar Pustaka

- Ainul, N. K. I. K. (2020). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo* (Skripsi, Universitas Negeri Surabaya).
- Anisya, A., Tjan, J. S., & Sukmawati, S. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan

- faktor kesadaran terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(3), 182–191. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v5i3.409>
- Anisya, Tjan, J. S., & Sukmawati, S. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan faktor kesadaran terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(3), 182–191. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v5i3.409>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Kinerja penyampaian SPT Tahunan 1 April 2025. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2026). Pelaporan SPT Tahunan PPh tembus 1,15 juta hingga awal Februari 2026. *Jurnas.com*.
- Farah, R. N. F., & Sapari. (2020). Pengaruh penerapan e-filing, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(3).
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (Edisi ke-10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriati, H., Pardanawati, S. L., Utami, W. B., & Wahyuningtyas, N. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi empiris Kabupaten Klaten). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1), 475–482. <https://doi.org/10.29040/jap.v23i1.5783>
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan fiskus, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183–195. <https://doi.org/10.32493/JABI.v4i2.y2021.p183-195>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh penerapan e-filing, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139–155. <https://doi.org/10.32493/JABI.v4i2.y2021.p139-155>
- Nasution, I. S., Rahma, T. I. F., & Lubis, A. W. (2024). Efektivitas sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kisaran. *GEMAH RIPA: Jurnal Bisnis*, 4(04), 48–60. <https://doi.org/10.69957/grjb.v4i04.1745>
- Ningsih, S., Marlina, L., & Ahyaruddin, M. (2024). Kesadaran wajib pajak sebagai determinan kepatuhan pajak orang pribadi. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 6(1), 85–98. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v6i1.3223>
- Nugrahani, R., & Suryaningrum, S. (2023). Pengaruh kesadaran, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 21(1), 155–172. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v21i1.16736>
- Nur, M. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara. *Perspektif: Jurnal Pengembangan Sumber Daya Insani*, 3(2), 354–362. <https://doi.org/10.26618/perspektif.v3i2.1667>
- Pasaribu, S., & Husda, A. P. (2023). Pengaruh pelayanan fiskus, efektivitas sistem perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan. *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(5). <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i5.7482>
- Pratiwi, D., & Sari, M. (2021). Teknik pengambilan sampel probabilitas dalam penelitian kuantitatif. *Jurnal Ilmiah Metodologi Penelitian*, 3(2), 45–52.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep dan aspek formal*. Rekayasa Sains.
- Safitri, H. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT). *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Bisnis*, 5(1), 34–46. <https://doi.org/10.33795/jaeb.v5i1.319>
- Salsabilla, R. S., & Budiman, S. A. (2024). Pengaruh pemahaman perpajakan, pelayanan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(11), 629–648
- Solekhah, P., & Supriono. (2018). Pengaruh penerapan sistem e-filing, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

- di KPP Pratama Purworejo. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2). DOI:[10.56910/gemilang.v3i4.881](https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i4.881)
- Solihat, I., Rahman, A., & Fauzi, R. (2024). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*, 9(1), 22–33.
- Sugiyono. (2020). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh kebijakan *e-filing*, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199–208. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>
- Ulfa, R., & Aribowo, I. (2023). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 10(2), 134–145.
- Wahyuni, N. L. S. (2021). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara* (Skripsi, Universitas Mahasaraswati Denpasar).
- Wea, M. O. F. (2022). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2).
- Yoga, I., & Dewi, T. (2022). Pengaruh *e-filing*, sosialisasi, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 140–150.
- Yuliani, I., & Ratnasari, F. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Scientific Journal of Reflection*, 8(4), 1303–1311.